



PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** lahir di Pantoloan, 14-08-1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Jalan HI Patilah, RT/RW 001/006, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mursalihin Ode Madi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm "Mursalihin Ode & Partners", di Jalan Lanto Dg. Pasewang Ruko No. 25 B, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 268/C-XI/2024/PA.Pal tanggal 20 November 2024 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir Gorontalo, 03-07-1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI di Polres Donggala, tempat kediaman di Asrama Polres Donggala Jalan Ebony No. 01, RT/RW 01/01, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Buhari, S.H., Rahmat Hidayat, SH.,M.H., Mohamad Didi**

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



**Permana, S.H.,M.H., Mohamad Faisal, S.H.M.H.,**  
Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor**  
**Anugerah Anutapura Law Firm** yang beralamat di Jalan  
Anoa 2/ Lalove Np.47 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan  
Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada  
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 2/C-  
I/2025/PA.Pal tanggal 6 Januari 2025 sebagai sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Palu pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor  
975/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang telah melansungkan  
pernikahan pada hari sabtu, tanggal 15 Maret 2014 dan tercatat pada  
KUA Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,  
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/19/III/2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menumpang di  
rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan HI. Patilah  
RT/RW 001/006 Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu.
3. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10  
(sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan terhitung sejak akad nikah sampai  
dengan gugatan ini didaftarkan.
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya  
pasangan suami-isteri pada umumnya.

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikarunia anak..
6. Bahwa pada awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2022, dimana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri.;
8. Bahwa adapun latar belakang penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan penelantaran rumah tangga, antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam;
  - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah, mencaci maki dan sering melontarkan perkataan yang tidak pantas terhadap Penggugat
  - c. Bahwa diduga adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
  - d. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dan selalu berselisih paham.
  - e. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang.
9. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat selalu berusaha untuk menghubungi dan mencari Tergugat, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak mau menemui Penggugat.
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan Tergugat selalu menghindar dari Penggugat.

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



11. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana amanat ketentuan hukum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi diwujudkan dalam perkawinan.
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian.
13. Bahwa Tergugat telah melalaikan memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai dengan gugatan ini didaftarkan (30 bulan), padahal Tergugat tergolong mampu untuk memberi nafkah tersebut dari Gaji Tergugat sebagai Polisi Republik Indonesia dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
14. Bahwa gugatan (Nafkah Isteri) diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu patut kiranya dapat diterima.
15. Bahwa gugatan (Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah) diajukan sebagaimana ketentuan SEMA No. 03 Tahun 2018, karenanya patut kiranya dapat diterima, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga nafkah Iddah tersebut sejumlah  $Rp.3.000.000 \times 3 = Rp.9.000.000,-$  (sembilan juta rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah (kenang-kenangan/ hiburan) berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Nafkah Madhiyah (Lampau) sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan, sehingga Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) tersebut sejumlah  $Rp. 4.000.000 \times 30 \text{ Bulan} = Rp. 120.000.000$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan gugatan Nafkah terhadap Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jo Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat, **xxxxxxxxxxxxxxxxx** terhadap **PENGUGAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah mut'ah (hiburan) berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk tidak dapat menerima/ tidak diberikan akta cerai sebelum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat dan/ atau kuasanya nafkah iddah, nafkah mut'ah (hiburan) dan nafkah madhiyah (nafkah lampau);
7. Membebankan biaya perecara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal





Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan,

Bahwa Tergugat sebagai anggota xxxxxxxxxx telah memperoleh Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang dengan Nomor B/xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mustamin, Lc.) tanggal 09 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calender) sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan-perbaikan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas, karena dalil-dalil yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
2. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) TERGUGAT

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



tidak menanggapi dikarenakan pada dasarnya segala dalil yang diterangkan oleh PENGUGAT pada intinya terkait historikal hubungan antara Para Pihak yang sejatinya TERGUGAT membenarkan adanya peristiwa ikatan perkawinan tersebut;

3. Bahwa dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada posita angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 12 (dua belas) pada dasarnya TERGUGAT tidak akan menanggapi dikarenakan TERGUGAT bersepakat untuk mengakhiri ikatan Perkawinan;
4. Bahwa dalil PENGUGAT pada gugatan dalam posita angka 13 (tiga belas) sampai dengan 14 (empat belas) yang pada pokok mendalilkan bahwa Tergugat telah melalaikan memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai dengan gugatan ini didaftarkan (30 bulan), padahal Tergugat tergolong mampu untuk memberi nafkah tersebut dari gaji Tergugat sebagai Polisi Republik Indonesia dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka)

**TANGGAPAN :**

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar, sebab selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

- a) .1 ( satu ) mobil merk Kia tipe Rio warna merah
- b) .3 unit motor yaitu :
  - a. Merk Yamaha Tipe mx.
  - b. Merk Honda Tipe crf (trail).
  - c. Merk Honda tipe beat metik
- c) . Tanah yang terletak di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu yang terdiri dari :
  - a. 4 (empat) bidang tanah perkebunan;
  - b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan.



- d) .1(satu) unit rumah (biaya renovasi rumah dari pendapatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan).

Bahwa seluruh harta bersama tersebut selama ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat.

5. Bahwa pada angka 15 (lima belas) dalam posita gugatan PENGUGAT pada intinya menyatakan bahwa gugatan (Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah) diajukan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2018, karenanya patut kiranya dapat diterima, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga nafkah Iddah tersebut sejumlah  $Rp\ 3.000.000 \times 3 = Rp\ 9.000.000,-$  (sembilan juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah (kenang-kenangan/hiburan) berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah Madhiyah (Lampau) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan, sehingga Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) tersebut sejumlah  $Rp.4.000.000 \times 30 \text{ Bulan} = Rp. 120.000.000$  (seratus dua puluh juta rupiah).

**TANGGAPAN :**

1. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dasar perhitungan permintaan nafkah sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 15 (lima belas) tersebut diatas.
2. Bahwa adapun pendapatan pokok per-bulan TERGUGAT adalah sejumlah Rp.3.514.060 (tiga juta lima ratus empat belas ribu enam puluh rupiah) berdasarkan slip gaji milik TERGUGAT.
3. Bahwa berdasarkan slip gaji tersebut diatas maka Permintaan Penggugat atas nafkah sangat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal





izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 tahun 1983.

**B. PERMOHONAN / PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka atas perkenaan Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak ba'in sugra **TERGUGAT** xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap **PENGUGAT** xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan.

**SUBSIDEIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dali-dalil sebagaimana yang telah uraikan dalam gugatannya dan menolak segala dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa, oleh karena dalam jawabanTergugat pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya tidak menanggapi, tidak menyangkal dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), maka beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkaraa *quo* untuk menerima dalil-dalil gugatan tersebut.
3. Bahwa, oleh karena dalam jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya tidak menanggapi dan tidak membantah dalil

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) sampai dengan posita angka 12 (dua belas), maka dengan demikian Tergugat mengakui telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Mei 2022 sampai dengan gugatan diajukan, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di dalam gugatan pada posita angka 8 (delapan), olehnya itu beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkaraa *quo* untuk menerima dalil-dalil gugatan Penggugat.

4. Bahwa terhadap dalil jawaban/ tanggapan Tergugat pada angka 4 (empat) menunjukkan Tergugat tidak bisa mengklasifikasikan apa yang dimaksud dengan kewajiban memberi nafkah dan apa yang di maksud dengan harta bersama, sehingga Tergugat menganggap bahwa apabila telah memperoleh harta bersama maka tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri, jika benar demikian maka dalil tersebut adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa selain itu terhadap harta bersama yang di uraikan oleh Tergugat dalam tanggapannya huruf a,b,c dan d, adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar, seharusnya diuji apakah harta bersama tersebut nyata adanya ataukah hanya klaim sepihak dari Tergugat, sehingga hal serupa tidak terjadi sebagaimana pada saat Penggugat mengadu kepada Propam Polda Sulawesi Tengah atas penelantaran dan lalai memberi nafkah yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana pada saat memberi keterangan di hadapan Penyidik Propam Polda Sulawesi tengah, Tergugat mengklaim telah meninggalkan uang sejumlah Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah), namun diminta untuk membuktikan hal tersebut, Tergugat tidak bisa membuktikannya, justru Penggugat yang mampu membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan uang sejumlah Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) kepada

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat. Olehnya itu dalil jawaban/ tanggapan Tergugat pada angka 4 (empat) beralasan untuk dikesampingkan.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 5 (lima) tanggapan pertama yang pokoknya menyatakan Peggugat tidak menguraikan dasar perhitungan permintaan nafkah adalah dalil yang keliru dan menunjukkan Tergugat tidak cermat dalam membaca dalil gugatan Peggugat Karena sangat jelas apa yang menjadi dasar permintaan nafkah yaitu sebagaimana ketentuan SEMA No. 03 Tahun 2018. Olehnya itu dalil jawaban/ tanggapan Tergugat beralasan untuk dikesampingkan.

Bahwa terhadap tanggapan kedua yang pada pokoknya menyatakan pendapatan pokok Tergugat per-bulan adalah sejumlah Rp. 3.514.060 (tiga juta lima ratus empat belas ribu enam puluh rupiah), terhadap dalil tersebut menunjukkan ketidakjujuran Tergugat karena sebagai anggota Polri, Tergugat tidak hanya menerima gaji pokok, melainkan ada tunjangan-tunjangan yang di terima oleh Tergugat, antara lain tunjangan kinerja (remunerasi), tunjangan lauk pauk dll. Olehnya itu sudah sepatutnya dalil jawaban/ tanggapan Tergugat pada angka 4 (empat) beralasan untuk dikesampingkan.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam tanggapan ketiga tidak relevan dan tidak bisa menjawab apa yang didalilkan oleh Peggugat dalam gugatan pada posita angka 15 (lima belas), seharusnya yang menjadi dasar hukum ialah Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Olehnya itu dalil jawaban/ tanggapan Tergugat beralasan untuk dikesampingkan.

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum diatas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatanPenggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah mut'ah (hiburan) berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. MenghukumTergugat untuk memberikan nafkah madhiyah (nafklah lampau) kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk tidak dapat menerima/ tidak diberikan akta cerai sebelum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat dan/ atau kuasanya nafka hiddah, nafkah mut'ah (hiburan) dan nafkah madhiyah (nafkah lampau);
6. Membebankan biaya perecara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang MuliaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

**A. DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Bahwa TERGUGAT menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas, karena dalil-dalil yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam replik pada angka 4 (empat) yang pada dasarnya *"Bahwa terhadap dalil jawaban /tanggapan Tergugat pada angka 4 (empat) menunjukkan Tergugat tidak bisa mengklasifikasikan apa yang dimaksud dengan kewajiban memberi nafkah dan apa yang dimaksud dengan harta bersama, sehingga Tergugat menganggap bahwa apabila telah memperoleh harta bersama maka tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri, jika benar demikian maka dalil tersebut adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa selain itu terhadap harta bersama yang diuraikan oleh Tergugat dalam tanggapannya huruf a,b,c dan d, adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar, seharusnya diuji apakah harta bersama tersebut nyata adanya ataukah hanya klaim sepihak dari Tergugat, sehingga hal serupa tidak terjadi sebagaimana pada saat Penggugat mengadu kepada Propam Polda Sulawesi Tengah atas penelantaran dan lalai memberi nafkah yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana pada saat memberi keterangan di hadapan Penyidik Propam Polda Sulawesi tengah, Tergugat mengklaim telah meninggalkan uang sejumlah Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah), namun di diminta untuk membuktikan hal tersebut, Tergugat tidak bisa membuktikannya, justru Penggugat yang mampu membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan uang sejumlah Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat. Olehnya itu dalil jawaban/ tanggapan Tergugat pada angka 4 (empat) beralasan untuk dikesampingkan"*.

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal





**TANGGAPAN :**

- a. Bahwa pada dasarnya PENGUGAT telah gagal memahami maksud dari dalil TERGUGAT dimana maksud dari TERGUGAT ialah secara penguasaan yang dilakukan oleh PENGUGAT terhadap harta dimiliki dari pasca perkawinan hingga saat ini dalam penguasaan dari PENGUGAT, yang mana penguasaan harta Perkawinan tersebut dinikmati sendiri oleh Penggugat, sehingga tuntutan nafkah lampau dari PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah keliru;
- b. Bahwa salah satu dari harta yang dimiliki semasa perkawinan berupa mobil merek Kia Rio telah dilakukan penjualan oleh PENGUGAT tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT, hasil dari penjualan mobil tersebut seluruhnya dikuasai oleh PENGUGAT dan hingga jumlah penjualan pun TERGUGAT tidak mengetahuinya;
3. Bahwa dalil PENGUGAT pada Replik pada angka 5 (lima) yang menyebutkan *"Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 5 (lima) tanggapan Pertama yang pokoknya menyatakan Penggugat tidak menguraikan dasar perhitungan permintaan nafkah adalah dalil yang keliru dan menunjukkan Tergugat tidak cermat dalam membaca dalil gugatan Penggugat karena sangat jelas apa yang menjadi dasar permintaan nafkah yaitu sebagaimana ketentuan SEMA No. 03 Tahun 2018. Olehnya itu dalil jawaban/ tanggapan Tergugat beralasan untuk dikesampingkan. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 5 (lima) tanggapan Pertama yang pokoknya menyatakan Penggugat tidak menguraikan dasar perhitungan permintaan nafkah adalah dalil yang keliru dan menunjukkan Tergugat tidak cermat dalam membaca dalil Gugatan Penggugat karena sangat jelas apa yang menjadi dasar permintaan nafkah yaitu sebagaimana ketentuan SEMA No. 03 Tahun 2018. Olehnya*

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal





itu dalil jawaban/tanggapan Tergugat beralasan untuk dikesampingkan Bahwa terhadap tanggapan kedua yang pada pokoknya menyatakan pendapatan pokok Tergugat per-bulan adalah sejumlah Rp.3.514.060 (tiga juta lima ratus empat belas ribu enam puluh rupiah), terhadap dalil tersebut menunjukkan ketidakjujuran Tergugat karena sebagai anggota Polri, Tergugat tidak hanya menerima gaji pokok, melainkan ada tunjangan- tunjangan yang diterima oleh Tergugat antara lain tunjangan kinerja (remunerasi), tunjangan lauk pauk dll. olehnya itu sudah sepatutnya dalil jawaban/tanggapan Tergugat pada angka 4 (empat) beralasan untuk dikesampingkan.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam tanggapan ketiga tidak relevan dan tidak bisa menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pada posita angka 15 (lima belas), seharusnya yang menjadi dasar hukum ialah Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Olehnya itu dalil jawaban/tanggapan Tergugat beralasan untuk dikesampingkan”.

**TANGGAPAN :**

- a. Bahwa dalil PENGUGAT pada pokoknya menegaskan kekeliruan TERGUGAT dalam memahami isi dari dalil PENGUGAT dalam gugatannya yang sejatinya terhadap tanggapan PENGUGAT dalam repliknya justru memberikan pemahaman yang sama atas isi gugatannya itu sendiri dimana PENGUGAT menanyakan terkait perhitungan dari pembagian nafkah yang menjadi hak PENGUGAT padahal PENGUGAT pun dalam gugatannya tidak memberikan dasar perhitungan nominal Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah) dan nominal perhitungan Rp.4.000.000., (tiga juta rupiah) berasal dari mana?? akan

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



tetapi nominal sejumlah **Rp. 3.514.060 (tiga juta lima ratus empat belas ribu enam puluh rupiah)** adalah jelas merupakan pokok gaji yang diterima oleh TERGUGAT yang didalamnya termasuk tunjangan-tunjangan;

- b. Bahwa PENGGUGAT dalam menuntut nafkah lampau (nafkah madhiyah) tidak didasarkan oleh regulasi yang jelas mengenai besaran kewajiban TERGUGAT dalam memenuhi kewajiban sebagai suami, dan dasar menentukan besaran nafkah lampau (nafkah madhiyah) tidak didukung oleh dalil atau bukti berupa besaran Pendapatan TERGUGAT sehingga Penggugat berhak mendapat hak nafkah lampau (nafkah madhiyah) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- c. Bahwa sangat aneh juga jika PENGGUGAT menuntut hak kepada TERGUGAT sebagai istri sedangkan PENGGUGAT sendiri tidak menunaikan kewajibannya sebagai Istri sebagaimana Pasal 83 Kompilasi hukum Islam;
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA pada Pasal 26 ayat (3) huruf a pada pokoknya menyatakan bahwa "Kewajiban Suami memberikan nafkah kepada istri paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap";
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 di atas, maka adapun perhitungan nafkah yang menjadi hak dari PENGGUGAT hanyalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari gaji TERGUGAT;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



- f. Bahwa atas ketentuan tersebut seharusnya perhitungan yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah perhitungan yang patut untuk dikesampingkan dan dibuktikan terlebih dahulu nominal pembagian (besaran gaji/ pendapatan TERGUGAT) yang digunakan;
- g. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut diatas berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, sebab selain ingin menguasai harta perkawinan secara sepihak, meminta nafkah lampau (nafkah madhiyah), bahkan PENGUGAT juga menahan (tidak memberikan kepada TERGUGAT) DOKUMEN milik TERGUGAT salah satunya dokumen berupa IJAZAH Pendidikan FORMAL, yang tidak ada hubungannya dengan tuntutan dari PENGUGAT dalam perkara *a quo*.

#### **B. PERMOHONAN / PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka atas perkenaan Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

##### **PRIMER :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak ba'in sugrha Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan.

##### **SUBSIDIER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat.**

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxKota Palu Nomor 101/19/III/2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7271072204150003, atas nama Alaudin Yasin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Palu, tanggal 28 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil laporan (SP2HP) Nomor B/05/VI/2024/Sipropam, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Donggala (Kasi Propam), tertanggal 28 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kodebukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Daftar Slip Gaji Induk (Daftar Gaji Anggota) Tergugat bulan Desember 2024, (Nomor urut 41) atas nama Alaudin Yasin, yang disahkan oleh P.S Kasikeu Polres Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 5 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor Kep./337/III/2023, tertanggal 6 Maret 2023, tentang Pangkat, eselon/ Nivellering, Jenjang, Kelas Jabatan Dan Besaran Indeks Tunjangan Kinerja Bagi Pejabat Fungsional Anggota Polri Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai dan telah dinazegelen, tidak dibantah oleh

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi lampiran Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor Kep./337/III/2023, tertanggal 6 Maret 2023, tentang Pangkat, eselon/ Nivellering, Jenjang, Kelas Jabatan Dan Besaran Indeks Tunjangan Kinerja Bagi Pejabat Fungsional Anggota Polri Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai dan dinazegelen, tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi.**

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Dato Karama, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaili, Kota Palu., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. saksi hanya mengetahui saat terjadi mereka mediasi, karena saksi ikut terlibat dalam kediasi tersebut;

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal





- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat selalu mendapat tekanan dari Penggugat sehingga mengganggu kerja karena Tergugat selalu pulang malam, sehingga kalau lambat pulang, Penggugat marah-marah.
- Bahwa selain alasan tersebut di atas, penyebab percekcoannya karena Tergugat sering mengirimkan uang kepada adiknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak menjalin hubungan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas kemauannya Tergugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat saat ini tinggal di rumah dinas anggota POLRI di POLRES Donggala;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebagai Anggota Polri dengan pangkat Brigadir, dengan gaji sekitar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), tunjangan kinerja sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan istri sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total penghasilan Tergugat sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selama ini nama Penggugat masih dalam tanggungan gaji Tergugat karena belum ada akta cerai, sehingga bendahara kepegawaian tidak bisa mengeluarkan dari daftar gaji Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2023 upaya mediasi pernah diusahakan, saat itu yang datang saksi sendiri, ayah kandung Penggugat, Tergugat dan saudara Tergugat, pertemuannya di kebun milik ayah

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal





Penggugat, namun tidak berhasil rukun, karena Tergugat tetap tidak mau kembali dengan Penggugat.

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah menghendaki perceraian;

**2. SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan **S1**, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Bahari, Lorong Idaman, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaili, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dan saksi kadang datang kekediaman Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang sampai larut malam dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain percecokan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat sering mengirim uang untuk adiknya;

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tahu bahwa mereka sering bertengkar karena pada malam Jum'at di bulan Mei 2022, Penggugat tiba-tiba datang ke rumah saksi sambil menangis, malam itu juga Penggugat tidak mau pulang dan menginap di rumah kediaman saksi karena alasan bertengkar dengan Tergugat karena dilarang oleh Tergugat bekerja di luar rumah. Lalu keesokan harinya Penggugat baru kembali, namun ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan rumah hingga sekarang ini;
- Bahwa Penggugat pernah menyusul ke kediaman Tergugat di Donggala, namun saat itu Tergugat sedang keluar untuk bekerja, namun Tergugat tidak kunjung kembali, karena Tergugat tidak mau bertemu lagi dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada atasannya atas kasus penelantaran keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi atas kasus penelantaran istri oleh Tergugat karena tidak dinafkahi sehingga Tergugat ditahan beberapa hari .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah dinas anggota POLRI di POLRES Donggala;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi layaknya suami istri dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya mediasi pernah diusahakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi juga sudah pernah menasehati

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Peggat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai usaha lain selain daripada sebagai Anggota Pori, hanya memang pernah mengolah kebun menanam jagung namun itu milik orang tua Penggugat,
- Bahwa hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat kelihatannya baik, dan yang saksi ketahui, keluarga Tergugat ada di Gorontalo, karena sewaktu ibu Tergugat sakit, Penggugat ikut ke Gorontalo. saksi mengetahui karena saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat.
- Bahwa kartu ATM dari rekening gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat. namun setelah cekcok, rekening itu sudah ambil oleh Tergugat, Setelah itu Tergugat pergi. Tergugat juga sempat mengambil kartu ATM rekening Penggugat namun dikembalikan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 9 tahun 2010, Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia, bertanggal 19 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil print out download webside. dan telah bermeterai dan dinazegelen, tidak

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi kode bukti (T 1.), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 7 tahun 2020, Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertanggal 27 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil print out download webside. dan telah bermeterai dan dinazegelen, tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi kode bukti (T 2.), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi.**

1. SAKSI 1, lahir pada tanggal 16 Februari 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalukumbeo, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
    - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahannya rumah tangganya dengan

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat karena Tergugat orangnya tertutup akan tetapi saksi tahu mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022'

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ditelpon oleh Tergugat pada saat pergi dari rumah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun setahu saksi bahwa Penggugat kurang menghargai keluarga Tergugat sampai-sampai nomor handpon keluarga diblokir semua bahkan sejak mereka berumah tangga, mereka tidak pernah berlebaran di rumah orang tua dengan alasan menghindari pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama atas kemauannya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal, Tergugat memberikan nafkah atau tidak;
  - Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai anggota Polri di Polres Donggala, namun tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai usaha lain selain daripada sebagai Anggota Polri di Polres Palu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah dinas anggota POLRI di POLRES Donggala;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi layaknya suami istri dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya mediasi pernah diusahakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah sudah tidak mau rukun dengan Pengggat;

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. SAKSI 2, lahir umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Mada Tengah, Desa Molosipat Utara, Kecamatan Popoyato Barat, Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada hari minggu saksi ditelpon oleh Tergugat untuk datang dengan tujuan untuk mengantar kartu ATM milik Penggugat yang ikut dibawa saat Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui penyebab pertengkarnya akan tetapi saksi tahu bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal karena ditelpon oleh Tergugat pada saat Tergugat turun dari rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun lebih Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama atas kemauannya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal, Tergugat memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai anggota Polri di Polres Donggala, namun tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal





- Bahwa setahu saksi pada saat Tergugat turun dari rumah, Tergugat meninggalkan harta berupa 1 unit motor trail, 1 unit mobil metic warna merah tetapi tidak tahu mereknya, 1 unit motor metic semuanya dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat Tergugat meninggalkan rumah, hanya membawa pakaian yang melekat di badan saja;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah dinas anggota POLRI di POLRES Donggala;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi layaknya suami istri dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa upaya mediasi pernah diusahakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa 1 unit mobil metic warna merah merk Chery Rio telah dijual Penggugat seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), akan tetapi dana pembelian mobil tersebut semuanya dari pemberian orang tua;
2. Bahwa 1 unit kendaraan motor Honda Beat adalah hadiah dari Bank BRI;
3. Bahwa 1 unit kendaraan motor Honda Jupiter dibeli Penggugat sebulan setelah menikah dengan dana dari tabungan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
4. Bahwa 1 unit kendaraan bermotor CRF Trail dibeli dari uang Penggugat yang diutang Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian dikembalikan dengan cara cicil, namun Tergugat mengembalikan motor tersebut kepada Penggugat saat baru dua bulan berjalan cicilan;

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat demikian pula mengenai tuntutan nafkahnya tetap pada gugatan semula dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dengan Tergugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, demikian pula mengenai tuntutan nafkahnya tetap pada jawaban semula dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada **Mursalihin Ode Madi S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 268/C-XI/2024/PA.Pal tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku hingga tanggal 31-12-2027, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

*Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal*



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik *solehode@gmail.com*, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat pula telah memberikan kuasa kepada kepada **Buhari, S.H., Rahmat Hidayat, SH.,M.H., Mohamad Didi Permana, S.H.,M.H., Mohamad Faisal, S.H.M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 2/C-I/2025/PA.Pal tanggal 6 Januari 2025

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31-12-2027, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal*



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan kumulatif obyektif antara gugatan cerai dengan nakah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, sehingga gugatan tersebut memiliki koneksitas, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering marah-marah, mencaci maki dan sering melontarkan perkataan yang tidak pantas terhadap Penggugat dan diduga adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat selalu berusaha untuk menghubungi dan mencari Tergugat, namun Tergugat selalu menghidar dan tidak mau menemui Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi dan tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak memberikan tanggapan, namun masalah nafkah yang dilalaikan selama 30 bulan, nafkah iddah dan mut'ah Tergugat membantah dan tidak bersedia memberikan dengan alasan bahwa selama ini Penggugat yang menguasai dan memanfaatkan semua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, lagi pula gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan dasar perhitungan permintaan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P.6 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah Kepala Keluarga sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat yang merupakan warga Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Tergugat sebagai Anggota Polres Donggala telah melakukan pelanggaran disiplin berupa **"Penelantaran Keluarga"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sebagai Anggota Polres Donggala berpangkat Bripka mempunyai gaji dan tunjangan sejumlah Rp5.244.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sebagai Anggota Polres Donggala berpangkat Bripka mempunyai tunjangan kinerja setiap bulan sejumlah Rp2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal





sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 terbukti bahwa Tergugat sebagai Anggota Polres Donggala terikat dengan aturan tentang pemberian nafkah kepada isteri sampai putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, replik dan duplik, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Maret 2014, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2022 telah terjadi percekcoan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa memperdulikan keluarga;
- Bahwa sejak awal Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi dan tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah mendapat hukuman pelanggaran disiplin atas kasus Penelantaran Keluarga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat maupun Tergugat sudah bertekad untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat sebagai Anggota Polres Donggala berpangkat Bripka mempunyai gaji dan tunjangan sejumlah Rp5.244.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulan dan penghasilan tambahan lainnya sejumlah Rp.2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan Norma Hukum yang tersebut dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga berjumlah Rp. 3.000.000 x 3 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sebagaimana yang tersebut pada petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kecuali istri dalam keadaan Nusyus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat sebagai isteri tetap tamkin;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti adanya perbuatan nusyuz oleh karenanya Penggugat berhak untuk memperoleh nafkah iddah dari Tergugat, namun tuntutan nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap nafkah iddah sebagaimana yang tersebut pada petitum 3 dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) :

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah sebagaimana yang tersebut dalam petitum 4 berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih 10 tahun dengan demikian Penggugat telah mendampingi Tergugat dalam suka dan duka demi untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat, sedang Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib untuk memberikan mut'ah sesuai dengan keputusan dan kemampuan suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ  
وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ**

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



Demikian pula dengan Firman Allah dalam surat Qs. Al Ahzab : 49 yang berbunyi ;

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا (الاحزاب)**

Artinya : *Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelas Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah madhiyah sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan, sehingga Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) tersebut sejumlah  $Rp.4.000.000 \times 30 \text{ Bulan} = Rp.120.000.000$  (seratus dua puluh juta rupiah), Tergugat mengajukan jawaban bahwa ia tidak akan memberikan nafkah tersebut karena seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat selama ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat, lagi pula nafkah yang dituntut Penggugat tersebut tidak sesuai dengan aturan Pasal 6 ayat 3 huruf a tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 9 tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 (sepertiga) dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak membayar nafkah lampau tersebut dengan alasan bahwa selama ini semua harta bersama Penggugat dan Tergugat dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan karena kedua hal tersebut merupakan dua hal berbeda, di mana harta bersama tersebut masing-masing pihak berhak separoh atas harta bersama tersebut kecuali ada Perjanjian Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal





Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 45 sampai Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri, sehingga gugatan nafkah lampau tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah selama Tergugat meninggalkan Penggugat atau selama 30 bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan Tergugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Mei 2022 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzab juz II halaman 125 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

**ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن**

Artinya : *"Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa".*

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah lalai dalam hal pemenuhan nafkah untuk Penggugat, sehingga kelalaian tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat, namun tuntutan Penggugat sebanyak Rp4.000.000 x 30 Bulan = Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tentunya hal tersebut akan sangat memberatkan Tergugat lagi pula Tergugat telah dibebani nafkah iddah dan mut'ah;

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana bukti P.5 dan P.6 dan aturan Pasal 26 ayat (3) huruf a tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 9 tahun 2010, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 30 bulan yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara a quo berupa nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas harus diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah (nafklah lampau) kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana diktum angka 3, angka 4 dan angka 5 tersebut di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal



Panitera Pengganti,

**Ahmad Basahir, S.Ag.**

Perincian biaya :

**1. PNPB**

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 22.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		



Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2024/PA.Pal